

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa sekarang ini, permintaan masyarakat akan pemerintahan yang adil dan terbuka semakin tinggi. Mengingat saat ini tidak sedikit oknum pemerintah yang melakukan kecurangan maka masalah ini harus diselesaikan dengan tegas. Salah satu tindakan fraud yang paling umum di Indonesia adalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi yang dibiarkan merajalela, akan merugikan terhadap masyarakat dan bangsa. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian nasional, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa korupsi sangat sulit untuk diberantas apalagi dihilangkan, terutama dalam waktu singkat. Sebab, tindakan korupsi sudah membudaya terutama dalam pengelolaan pemerintahan.

Banyaknya pemberitaan tentang penyalahgunaan dana di masyarakat dan media elektronik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Salah satu contoh seperti kasus korupsi Desa Botto, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yang diberitakan melalui media elektronik. Korupsi tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Botto sendiri. Disana disebutkan bahwa Auditor Inspektorat diduga turut serta dalam pemufakatan jahat kasus indikasi korupsi dana Desa Botto. Pemerhati Hukum di Kabupaten Wajo Desa Botto mengetahui hal tersebut dengan terlihatnya produk hasil audit Inspektorat Daerah yang mengatakan tidak

menemukan kerugian negara, namun hal itu terbantahkan dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (dalam www.makassar.sindonews.com, September, 2021). Hal ini semakin memperkuat harapan publik terhadap lembaga pengawas internal pemerintah. Kenyataannya, lembaga pengawas internal sering gagal menjalankan tugasnya secara optimal untuk memantau kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, pengelola pemerintahan di semua tingkatan perlu lebih bersinergi untuk menjaga pemerintahan yang baik dan bersih.

Akuntabilitas sektor publik sangat berkaitan dengan keterbukaan dan transparansi serta penyediaan informasi kepada publik. Menurut Mardiasmo (2018), ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mendorong terwujudnya pemerintah yang baik yakni pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar departemen pemerintahan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Masyarakat dimana tugasnya ialah memantau kinerja pemerintah. Pengendalian (kontrol) ialah penerapan mekanisme oleh pelaksana dimana bertujuan memastikan bahwa sistem dan kebijakan manajemen diterapkan dengan benar untuk mencapai tujuan organisasi. Pemeriksaan (audit) adalah pekerjaan yang dilaksanakan pihak yang independen dan profesional dengan tujuan memeriksa hasil kinerja pemerintah apakah sudah memenuhi ketentuan standar atau belum.

Audit ialah pemeriksaan kritis dan sistematis dari pihak independen atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen, catatan akuntansi serta bukti pendukung, untuk memperoleh opini pada keandalan laporan keuangan. (Sukrisno,

2018). Laporan audit adalah langkah akhir pada pelaksanaan audit. Umumnya, laporan audit merupakan penyampaian temuan auditor pada pengguna. Inspektorat daerah merupakan salah satu instansi yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah.

Tugas inspektorat daerah adalah mengawasi secara umum kinerja pemerintah daerah beserta pekerjaan yang diberi oleh kepala daerah. Dengan demikian dari segi fungsinya inspektorat daerah dan auditor internal itu sama. Menurut Mardiasmo (2018) audit internal ialah audit yang dilaksanakan oleh entitas pemeriksa sebagai bagian dari organisasi yang diamati. Bagian dari audit internal ialah audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Wilayah Provinsi dan Daerah (Kabupaten/Kota).

Auditor internal berfungsi sebagai pelaksana fungsi audit internal, yaitu fungsi penilaian independen dalam suatu organisasi/perusahaan untuk melakukan pengujian serta pengevaluasian terhadap kegiatan organisasi/perusahaan yang dilakukan. Dapat memberikan kontribusi lebih dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi juga menjadi harapan bagi auditor internal. Maka dari itu, pemegang peranan yang sangat besar untuk terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah ialah auditor internal pemerintah daerah.

Kualitas audit ialah ciri atau gambaran pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan standar pengendalian serta standar mutu pemeriksaan yang menjadi acuan pelaksanaan tanggung jawab dan tugas profesional pemeriksa. Dalam beberapa tahun terakhir, rendahnya kualitas audit menjadi sorotan publik. Salah satu fenomena mengenai rendahnya kualitas audit sebagai berikut :

Tabel 1.1
Fenomena Kualitas Audit

Kriteria	Sumber	Fenomena
Masih rendahnya kualitas audit pada Inspektorat	http://portal.bandung.go.id/assets/download/LKIP2015/03inspektorat/LKIP_Insp_ekto_rat_Kota_Bandung_2015.pdf 14 Mei 2018	Dilihat dari pemantauan hasil audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung, data pertama Renstra Inspektorat (sampai dengan tahun 2013) memuat 228 rekomendasi hasil audit internal yang perlu direview, ditindaklanjuti dan belum ditetapkan status penyelesaian tindak lanjut "Selesai (S)". Pada tahun 2014, persentase rujukan yang ditujukan untuk mencapai status penyelesaian tindak lanjut Selesai ialah 7,56% (17 rujukan). Akan tetapi, kinerjanya hanya 6,14% (14 rekomendasi). Akibatnya, tujuan penyelesaian hasil audit tindak lanjut tidak dapat tercapai. Ini menunjukkan bahwa kualitas pemeriksaan oleh inspektorat masih rendah.

Dilihat dari fenomena yang dipaparkan dalam Tabel 1.1 kesimpulan yang didapat ialah kualitas audit masih kurang baik. Pada intinya kualitas audit adalah hal yang penting sekali dalam penyampaian laporan audit. Sangat diperlukan sikap auditor yang benar untuk menjamin audit berkualitas, sehingga pemerintah puas

dengan hasil kerja auditor. Ada beberapa faktor yang menentukan kualitas audit yakni independensi, *due professional care*, dan akuntabilitas (Singgih dan Bawono, 2010).

Auditor melakukan audit, wajib memiliki independensi agar bisa memberikan opini dan kesimpulan sebagaimana adanya tanpa pengaruh pihak lain atau pihak yang berkepentingan. Auditor juga harus melakukan pekerjaan yang berkualitas tinggi, sebab auditor bertanggungjawab atas laporan keuangan perusahaan termasuk publik kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Auditor dalam melaksanakan dan menyusun laporan audit juga wajib mengedepankan kemahiran profesionalnya dengan seksama dan penuh kecermatan (*due professional care*). *Due professional care* ialah sebuah sikap yang wajib diutamakan seorang auditor pada pelaksanaan pekerjaan agar bisa menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas (Aisyah, 2017). Sikap tersebut meliputi kecermatan, berhati-hati, tidak ceroboh dan tepat kritis.

Tidak hanya itu, rasa tanggungjawab (akuntabilitas) auditor dalam menuntaskan pekerjaan audit juga dapat mempengaruhi kualitas audit. Messier serta Quilliam (1992) dalam Sembiring serta Rustiana (2014) mengatakan auditor yang memiliki akuntabilitas dalam pekerjaannya akan disertai dengan meningkatnya proses kognitifnya dalam pengambilan keputusan.

Maka dari itu kesimpulan yang dapat diambil ialah tingkat akuntabilitas seorang auditor dalam melaksanakan tugas bisa memastikan dengan cara apa suatu

informasi diproses, yang berikutnya berpengaruh terhadap tanggapan, putusan maupun tindakan yang hendak digunakan.

Penelitian ini ialah penelitian yang direplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti penelitian Irfan Firmansyah (2019). Penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini, dimana perbedaannya ialah variabel dan lokasi penelitian. Yang termasuk variabel penelitian ini ialah independensi, *due professional care* dan akuntabilitas serta kualitas audit. Lokasi penelitian yaitu Inspektorat Kota Pematangsiantar. Lokasi tersebut dipilih mengingat masih sedikitnya penelitian mengenai audit pada Inspektorat Kota (Daerah).

Dari paparan permasalahan yang dikemukakan, penulis termotivasi untuk meneliti lebih lanjut tentang : “Pengaruh Independensi, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Pematangsiantar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemberitaan media, masih ada oknum inspektorat daerah yang melakukan praktik kecurangan (korupsi) dalam melaksanakan tugasnya.
2. Belum tentu semua auditor dalam melaksanakan tugasnya, menerapkan prinsip independensi yang mungkin mempengaruhi kualitas audit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar.

3. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, belum tentu semua auditor menerapkan prinsip *due professional care* yang mungkin mempengaruhi kualitas audit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar.
4. Sikap dan tanggungjawab (akuntabilitas) yang dimiliki setiap auditor, belum tentu sama dan mempengaruhi kualitas audit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan penelitian agar lebih terarah pada satu titik fokus, maka perlu adanya pembatasan masalah. Peneliti hanya membatasi pengaruh independensi, *due professional care* dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar.

1.4 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar?
2. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar ?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar?

4. Apakah independensi, *due professional care* dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan permasalahan pokok yang dikemukakan, maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan :

1. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar.
2. Menganalisis pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar.
3. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar.
4. Menganalisis pengaruh independensi, *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat, antara lain :

1. Untuk peneliti, bermanfaat meningkatkan wawasan dan menambah pengetahuan untuk lebih memahami peran strategis aparatur yang membidangi tugas audit Inspektorat.

2. Untuk pemerintah Kota Pematangsiantar, penelitian dimaksudkan dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk pertimbangan menerapkan tatalaksana pengawasan serta audit yang berkualitas.
3. Untuk auditor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berguna guna meningkatkan kualitas audit yang dilakukan.
4. Untuk peneliti berikutnya yang berkeinginan mengkaji topik yang sama, penelitian yang dihasilkan bertujuan untuk dapat digunakan sebagai perbandingan untuk memperkaya bahan referensi.